



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PUNCAK NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024 DAN BATAS MINIMUM
USIA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 pada angka 2 poin (a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut, dan pada angka 3 poin (b)

syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/9405/2024 Tertanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah terkahir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/9405/2024 Tertanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024 DAN BATAS MINIMUM USIA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Puncak yaitu 15.554.
- KEDUA : Menetapkan Syarat Minimal Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak.
- KETIGA : Hasil Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024, Sebagaimana Terlampir Dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

ttd
NATALUIS TABUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

Kepala Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Junista Sambe



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 42 Tahun 2024 Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2024 Dan Batas Minimum Usia untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024

HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

NO. URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
(1)	(2)	(3)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.153
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.132
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.780
4	Partai Golongan Karya	8.701
5	Partai Nasdem	14.246
6	Partai Buruh	1.559
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3.961
8	Partai Keadilan Sejahtera	13.384
9	Partai Kebangkitan Nusantara	7.865
10	Partai Hati Nurani Rakyat	14.207
11	Partai Garda Peubahan Indonesia	4.144
12	Partai Amanat Nasional	3.941
13	Partai Bulan Bintang	1.102
14	Partai Demokrat	14.286
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.272
16	Partai PERINDO	7.321
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.353
24	Partai Ummat	12.129
	Jumlah	155.536

Ditetapkan di Ilaga
Pada tanggal 28 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK

Kepala Sub Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,

Jumista Sambe

